



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 98/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 82 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) yusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

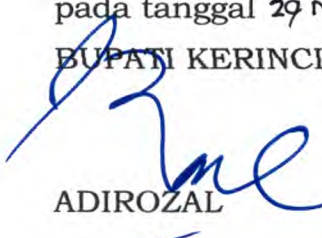
- KESATU** : Tim Penyusun Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Tim Penyusun Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tim Penyusun Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penyusunan atas Produk Hukum Daerah dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. melakukan asistensi pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD Kabupaten Kerinci dan dalam hal diperlukan asistensi pembahasan dimaksud dilanjutkan pada mekanisme evaluasi dan/atau fasilitasi rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kerinci.

- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022,
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Pimpinan DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 58 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.

- I. PENANGGUNGJAWAB : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
- II. WAKIL PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA : KEPALA BIDANG ANGGARAN.
- IV. SEKRETARIS : KASUBBID REGULASI DAN PERENCANAAN
ANGGARAN.
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI.
2. KASUBBAG. PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN (BAGIAN HUKUM SETDA
KERINCI)
3. VICTOR NOVAL SIDABUTAR
NIP.19850906 200912 1 006
(KEMENKUMHAM KANTOR WILAYAH JAMBI)
4. YUDHI IRAWAN
NIP. 19860925 2001 212 1 003
(KEMENKUMHAM KANTOR WILAYAH JAMBI)
5. DIAZ NOPRIANTO
NIP.19851127 201212 1 001
(KEMENKUMHAM KANTOR WILAYAH JAMBI)
- VI. STAF SEKRETARIAT : - OKA EDYA BARTADINATA,S.Sos
- OKI SASTIAWAN, SE

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL